

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹ yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala Tindakan. Pola tangka laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh Negara.

Kejahatan yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu menjadi permasalahan yang belum bisa di berantaskan baik dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Kejahatan bukanlah masalah yang mudah, apalagi di Masyarakat berkembang seperti Indonesia, perkembangan ini akan membawa perubahan nilai, perubahan nilai yang positif akan membawak pada kehidupan social yang harmonis dan Sejahtera, dan perubahan nilai yang negative akan menyebabkan runtunya budaya yang ada. Hal ini menciptakan perilaku baru yang menghapusnya pola lama yang menimbulkan masalah sosial, masalah sosial ini merupakan salah satu factor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.²

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan pembuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik dan sosial. Psikologis sangat

¹ Undang-undang Dasar 1945

² Fajar Triyono, 2008, Skripsi : *“Pelecehan seksual antar anak dalam persepektif hukum pidana Indonesia”* (Surakarta : Ums), hal 1

merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan warga Masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang bukan tercantum dalam Undang-undang Pidana).³

Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang diberikan sejak dalam kandungan sampai ia dilahirkan dan juga menjadi generasi muda yang akan mendatang untuk meneruskan cita dan perjuangan bangsa Indonesia agar negara Indonesia menjadi negara maju, maka dari itu anak harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus supaya perkembangan anak menjadi baik.

Salah satu kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Masyarakat adalah kejahatan pelecehan seksual yaitu Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh hasrat seksual untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesenangan dan kepuasan. Pelecehan terhadap laki-laki, Perempuan dan orang-orang yang tak berdaya seperti anak-anak adalah salah satu masalah sosial yang membuat Masyarakat menjadi rusak.⁴

Dalam kenyataannya sekarang ini terkadang anak bukan hanya menjadi korban dari pelaku pelaku kejahatan tetapi banyak kasus dalam kehidupan Masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan tindak pidana. Banyak terdapat kasus suatu tindak pidana mengenai Pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur. Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual menjadi ancaman besar dan bahaya bagi anak

³ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hal 125

⁴ Sheila Masyita M, 2016, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*”, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin), hal 2

yang menjadi generasi muda. Faktor terjadinya pelecehan seksual yaitu Pergaulan bebas, kurangnya kasih sayang orang tua maupun keluarga, kurangnya pengawasan dari orang tua dan kemajuan teknologi yang semangat pesat yang disalah gunakan oleh anak di bawah umur. Zaman sekarang situs pornografi sangat mudah untuk di buka dan pengarnya terhadap anak adalah perilaku anak tersebut.

Yang lebih memperhatikan adalah bila seorang anak ketagihan Pornografi di internet. Dalam seminggu ada lebih dari 4000 situs porno di buat benar-benar angka yang memperhatikan ini tidak hanya melawan anak-anak, karena banyak orang dewasa yang juga ketagihan Pornografi di internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui telepon genggam.⁵

Seorang anak yang awalnya menggunakan internet mungkin untuk mengerjakan tugas dari sekolahnya dan tidak ada niatan untuk melihat Pornografi tetapi, kadang muncul Aplikasi porno yang tiba-tiba muncul saat seorang anak mencari tugas sekolahnya. Anak yang belum tau jika Aplikasi tersebut berbahaya untuk usia seorang anak, maka dengan polosnya dan tanpa pengawasan dari orang tua ataupun keluarga maka anak tersebut mendownload Aplikasi tersebut tanpa tau isi dari Aplikasi tersebut. Karena seorang anak masih lugu dan belum tau dampak baik atau buruknya dan anak tersebut menjadi sasarannya.

⁵ Sudarto 1992. *Hukum Pidana 1. Semarang* : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal 36

Perilaku anak tentang Seks di bawah umur sangat labil dikarenakan kurangnya pengetahuannya tentang Seks dan seorang anak hanya menonton sekali karena penasaran, tetapi berawal dari penasaran melihat porno maka seorang anak menjadi ketagihan untuk menontonnya. Dan akhirnya seorang anak yang ingin tau cara melakukannya, maka seorang anak melakukannya dengan memaksa kepada teman dekatnya yang usianya sama-sama anak di bawah umur.

Efek Psikologi Pornografi bagi anak yang melihat video porno dari internet maka anak menjadi anti social, memicunya kelainan seksual, tidak konsentrasi, suka menghayal Pornografi dan mengakibatkan kecandungan akan mengakses video tersebut.

Di Indonesia sudah mengatur Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasiyarakatan. Dengan adanya Undang-undang tersebut menjadi acuan dasar untuk mengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur. Yang menjadi permasalahan Tindak Pidana Pelecehan Seksual sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sekarang anak di bawah umur sudah melakukan Pelecehan seksual.

Tindak Pidana Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah anak dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi Tindakan atau perbuatan yang meresahkan

Masyarakat. Pencurian berkembang dan terkait dengan kebutuhan ekonomi Masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembang teknologi maka semakin berkembang pula terjadinya kejahatan pencurian.⁶

Kejahatan pencurian dengan melakukan kekerasan yaitu salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan Masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah contohnya Labuhanbatu. Oleh sebab itu pencurian dalam bentuk kekerasan menjadi kejahatan yang paling banyak yang diajukan ke pengadilan. Kejahatan pencurian dengan menggunakan kekerasan dapat dikurangi dengan melakukan cara menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan jaga malam, diharapkan Masyarakat untuk menjaga benda berharga milik mereka dan bagi pelaku harus mendapatkan saksi yang sangat tegas.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan Delik apapun seiring dilakukan, namun beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi di mana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat Status sosial, Pelaku, Usia, Latar belakang Pendidikan, Jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu juga pencurian juga tidak

⁶ Imron Rosyadi, Marli Candra, Abdul Chaliq, M Khaliq, 2018, *Victim Preciptation Dalam Tindak Pidana Pencurian, Duta Media, Jawa Timur*, hal 4

terbatas pada orang-orang yang belum di kenal, akan tetapi keluarga dekat pun menjadi korban pencurian.⁷

Perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, terutama pada malam hari oleh satu orang ataupun lebih, menjadi sangat berbahaya dan meresahkan Masyarakat karena mempermudah terwujudnya tujuan kejahatan. Pasal 365 KUHPidana mengenai Pencurian dan Kekerasan, di mana pelaku mengambil barang dari korban, tetapi juga menggunakan kekerasan seperti melakukan pemerkosaan dan mencekik korban karena korban menjerit memintak tolong. Tujuan pencurian dengan kekerasan tindak hanya mengambil barang korban, malainkan juga dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada korban, menjadikannya perbuatan yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan bagi Masyarakat.

Kejahatan pencurian telah diatur di Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Seperti,

1. Kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)⁸
2. Kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)⁹
3. Kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)¹⁰
4. Kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)¹¹

⁷ Andi Hamzah, 2009, *Delik-d elik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 100

⁸ Lihat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ Lihat Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰ Lihat Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bahwa pada hari rabu 29 mei 2024 sekitar pukul 23.15 wib anak anak pergi dari rumah tante anak anak kemudian pada saat jalan anak anak duduk-duduk di teras rumah Korban di Jl. Perum Griya Asfif Desun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu Anak anak mengintip jendela rumah korban dan melihat korban sedang tertidur dan ada Handphone disamping Korban dan Anak anak kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa. Kemudian anak mencoba masuk dari warung milik korban yang berada di sebelah rumah milik korban. Anak-anak melihat korban sedang tidur muncul niat anak untuk menyetubuhi korban lalu anak menyetubuhi korban. Kemudian anak kabur mengambil Hp dan Kipas angin, kemudian anak korban menjerit mintak tolong, lalu anak korban di bawa ke Puskesmas untuk di periksa.

Bahwa Korban telah melaksanakan pemeriksaa Visum Et Repertum Nomor 443/084/UPT.RSUD/1/2024 tertanggal 30 mei 2024 di RSUD Kotapinang oleh Dr. Aziddin Gani dan ditemukan hasil:¹²

- a. Bibir besar kemaluan : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada sisi kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimententer.
- b. Bibir kecil kemaluan : Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ukuran nol koma empat sentimententer kali nol koma satu sentimententer.

¹¹ Lihat Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹² Putusan Nomor : 13/ Pid.Sus-Anak/2024/PN.RAP

- c. Selaput Dara : Tidak ditemukan luka.
- d. Liang Senggama : Tmpak mlut Rahim di sekitar
liang senggama

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Sistem Peradilan Anak.**

Oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut anak salaam 3 Tahun penjara dan Majelis Hakim memutus dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan di Balai Latihan Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih dalam dan bentuk tertulis dengan memilih judul : “
**ANALISI HUKUM PIDANA PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DAN PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN YANG DI LAKUKAN ANAK
PERSEPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINOLOGI (NOMOR PUTUSAN :
13/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Rap)”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak berdasarkan Perseptif Psikologi Kriminal
2. Apa Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn-Rap

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Perseptif Psikologi Kriminal.
2. Apa Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak Atas Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn-Rap

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum pidana khususnya pembahasan tindak pidana pelecehan seksual fisik dan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai kalangan pihak khususnya dalam kalangan masyarakat dan kalangan penegak hukum. Penelitian

ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum pelecehan seksual fisik khususnya yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana pelecehan seksual bagi anak dimasa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum, sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil keputusan sehingga dapat terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir dari proses pencari keadilan menimal mendekati keadilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai putusan hakim tentang tindak pidana pelecehan seksual Fisik dan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan anak persefektif psikologi kriminal

BAB V : PENUTUP

Bab akhir diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan

DAFTAR PUSTAKA